



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

Rahtami Susanti¹, Soediro²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto
rahtamisanti@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana bagi anak berupa perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sering mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak sehingga tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana di luar LPA yang dapat diterapkan untuk anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini termasuk dalam kategori *legal research* dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, Hakim PN Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sesuai dengan semangat perlindungan anak maka terhadap anak yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pidana yang dijatuhkan berupa tindakan mengikuti pendidikan/pelatihan kerja pada pondok pesantren di Purbalingga.

Kata Kunci : anak pertanggungjawaban, pidana

Abstract

Criminal liability for children in the form of deprivation of liberty in the Child Penitentiary (LPA) often results in negative impacts on children's development so that it is not in accordance with the objectives of child protection. This research aims to produce a scientific study of criminal liability outside the LPA that can be applied to children who are involved in traffic accidents that result in the death of people. This research is included in the category of legal research with juridical normative and sociological approaches. The results showed that in the jurisdiction of the Purbalingga District Court, Purbalingga District Court Judges paid attention to the recommendations of the Correctional Center (BAPAS) in deciding criminal responsibility for children in traffic accidents that resulted in the death of people. In accordance with the spirit of child protection, for children who are involved in traffic accidents that result in the death of people, the punishment imposed is in the form of taking part in work education / training at the Islamic boarding school in Purbalingga.

Keywords: responsibility child, criminal

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di dalam penegakan hukum kaitannya dengan penentuan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Anak-anak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJR) menyebutkan bahwa :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.



Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pokok untuk anak terdiri atas :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
3. Pelatihan kerja
4. Penjara

Dari pilihan tersebut di atas pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang bisa dijatuhkan kepada anak namun dalam kenyataannya penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Pidana penjara pada dasarnya tidak bisa menjamin terpidana jera kemudian tidak lagi mengulangi kejahatannya. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan (LP) menjadi *school of crime* bagi warga binaan. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit dihindari terutama jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal (I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015 : 39).

Riset yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 91 (sembilan puluh satu) perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, 77 (tujuh puluh tujuh) putusan yang dijatuhkan adalah berupa pidana penjara. Sedangkan di Pengadilan Negeri Purbalingga, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Purbalingga, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019, dari 22 (dua puluh dua) perkara pidana yang melibatkan anak, 16 (enam belas) diantaranya dijatuhi sanksi berupa pidana penjara.

Melihat dampak negatif pemenjaraan maka apabila orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korbannya meninggal itu masih kategori anak di bawah umur maka perlu ada perlakuan khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidananya. Apalagi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Indonesia tergolong tinggi. CNN Indonesia memberitakan bahwa Polri merilis setidaknya 197 kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari-Oktober 2018 melibatkan anak di bawah umur. Mayoritas kecelakaan tersebut melibatkan anak usia 11-17 tahun dengan moda kendaraan bermotor roda dua dan memakan korban 8 (delapan) orang meninggal dunia, 20 (dua puluh) luka berat, dan 169 luka ringan (<https://www.CNNIndonesia.com>).

Penelitian yang dilakukan di PN Purbalingga ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dapat diterapkan untuk anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

METODE

Penelitian ini termasuk kategori *legal research* yang meliputi *juridis normative/doctrinal research* dan *juridis sociologis/non doctrinal research*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkonsepkan kembali pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, jumlah kecelakaan mengalami peningkatan dari tahun 2010 s.d 2017. Data kecelakaan lalu lintas yang dianalisis bersumber dari Kepolisian Resor Purbalingga dari tahun 2010 s.d 2017. Selama periode tahun 2010-2017 terjadi sebanyak 3447 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 574 kasus, diikuti tahun 2017 sebanyak 559 kasus kecelakaan, diikuti tahun 2015 sebanyak 548 kasus kecelakaan dan pada tahun 2012 sebanyak 475 kejadian kecelakaan.

Selama periode tahun 2010-2018 terdapat 611 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebanyak 122 orang, diikuti tahun 2015 sebanyak 119 orang, diikuti tahun 2016 sebanyak 96 orang dan pada tahun 2017 dan tahun 2013 dengan jumlah korban meninggal dunia masing-masing sebesar 91 orang (Ari Fadli, 2019).

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purbalingga diketahui juga melibatkan pelajar dan masih tergolong tinggi. Data di Satlantas Polres Purbalingga setiap tahun rata-rata terdapat tujuh hingga delapan pelajar yang meninggal dunia akibat lakalantas.

Data kejadian lakalantas di Purbalingga menyebutkan pada tahun 2016 terdapat 183 kasus lakalantas yang melibatkan pelajar. Sedangkan tahun 2017 turun menjadi 160 kasus. Salah satu contoh kasus kecelakaan



lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang terjadi pada tahun 2018 dimana pelaku dengan inisial SR berumur 16 tahun mengendarai motor dengan kecepatan 60 – 70 km/jam kemudian anak tersebut secara tidak sengaja menabrak pengendara jalan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun yang melakukan adalah anak di bawah umur atau pelaku melakukannya karena ketidaksengajaan (kealpaan). Meskipun demikian undang-undang membuat perbedaan terkait pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku jika pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar ketidaksengajaan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya proses persidangan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perlindungan anak.

Ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 UULLAJ yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Apabila melihat ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan besaran ancaman pidana untuk anak maka anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban akan dijatuhi sanksi pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur Pasal 310 ayat (4) UULLAJ yaitu paling lama 3 (tiga) tahun.

Ancaman pidana yang diberikan pada anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang berupa $\frac{1}{2}$ dari ancaman yang tertera pada undang-undang semata-mata diberikan dengan tujuan untuk melindungi anak dari efek negative pidana penjara.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Salah satu pihak yang memegang peran penting dalam upaya perlindungan anak terutama dalam proses pemeriksaan perkara adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas). BAPAS adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan. Balai ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Terhadap terdakwa anak SR yang mengendarai kendaraan bermotornya hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban, hakim PN Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tidak menahan terdakwa selama proses pemeriksaan perkara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan dakwaan kepada SR berupa "Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Untuk terdakwa SR, PN Purbalingga telah mengadili terdakwa dalam sebuah pengadilan anak dengan hakim tunggal, dan pada putusannya hakim lagi-lagi memperhatikan rekomendasi BAPAS untuk tidak menjatuhkan putusan berupa pidana penjara pada terdakwa dan dalam hal ini hakim memutuskan terdakwa dengan pidana berupa "Tindakan mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya selama 8 (delapan) bulan .

KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sesuai dengan semangat perlindungan anak maka terhadap anak yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pidana yang dijatuhkan adalah berupa tindakan mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Aryana, I Wayan Putu Sucana. (2015). Efektifitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (21)
- Bariah, Chairul. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3)
- Dyan, Antory Royan. (2012). *Pranata Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*. Vol 7
- Marlina, Mangasitua Simanjuntak dkk. (2018). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *USU Law Journal*, 6(4)
- Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistim Peradilan Pidana. *Lex et Societatis*, III(1)
- Sangki, Agio V. (2012). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Lex Crimen*, I (1)
- Walahe, Safrizal. (2013). Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, II(7)

Buku:

- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Cetakan Kedua)*. Bandung : Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahrus, Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ridwan, H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.